

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Usaha mikro kecil memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan yang signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. Usaha mikro kecil juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Berdasarkan data statistik oleh kementrian koperasi dan usaha mikro kecil (2020), Jumlah unit usaha mikro kecil mencapai 62,9 juta ditahun 2017 dan 64 juta jiwa di tahun 2019, dimana 99,9 % (persen) adalah pelaku usaha mikro kecil (Mardiyanti, 2022).


Ustad Masrul Aidil, Kepala pondok pasantren babul maghfirah, Aceh besar menjelaskan sejak berdirinya dan diresmikan presiden Joko widodo dan ketua Dewan Komisioner otoritas jasa keuangan Wimbon Santoso pada Agustus 2019 , Pihaknya sudah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 739,7 Juta pembiayaan kumulatif kepada 437 nasabahnya yang di gunakan untuk berbagai kegiatan usaha produktif (Syukri, 2022)

Ketua Dewan Komisioner otoritas jasa keuangan, wimbon santoso meresmikan Bank wakaf mikro di dayah terpadu babul maghfirah, Aceh besar. Ia mengatakan, peresmian BWM itu sendiri merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar di gampong Cot Keueng, Pasalnya, dari 272 juta penduduk Indonesia, hanya sekitar 2 persen saja yang bisa hidup mandiri. Sementara 98 persen itu butuh dukungan dalam hal ekonomi. Otoritas jasa keuangan juga berupaya terus meningkatkan pembiayaan untuk usaha rakyat. (Effendy & Sunarsi 2020)

Bank wakaf mikro merupakan lembaga keuangan mikro yang izin operasionalnya berada di bawah otoritas jasa keuangan dengan dasar hukum pendirinya merupakan koperasi sesuai dengan undang-undang No.12 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan peraturan otoritas jasa keuangan No.12 tahun 2014, STDD peraturan otoritas jasa keuangan No.62 tentang kelembagaan. Melalui pilot project bank wakaf mikro, target pasar yang dibidik oleh otoritas jasa keuangan adalah masyarakat miskin yang memiliki kemampuan dan semangat untuk bekerja serta masyarakat miskin yang amanah dan terdidik. Karakteristik bank wakaf mikro yaitu menyediakan produk pembiayaan serta pendamping usaha, tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana, berbasis kelompok, imbal hasil sebesar 3% per tahun dan tanpa agunan. koperasi LKMS bank wakaf mikro babul maghfirah dengan Nomor izin usaha KEP-13/KO.0501/2019 dan tanggal izin usaha 02/08/2019. Mengutip Dari otoritas jasa keuangan otoritas jasa keuangan, Sejak mulai diinisiasi 2017 hingga 24 maret 2022, terdapat 62 bank wakaf mikro di seluruh indonesia. Total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 87,5 Miliar kepada 55.266 nasabah. Sebaik itu, hingga kini banyak usaha mikro dan ultramikro yang masih kesulitan mengakses pembiayaan dari industri perbankan karena belum memenuhi syarat. Mereka inilah yang kemudian menjadi nasabah bank wakaf mikro. Bank wakaf mikro memiliki model bisnis atau mekanisme kerja sebagai bank yang tidak menghimpun dana masyarakat. Dana penyaluran untuk pembiayaan bank wakaf mikro bersumber dari wakaf atau donasi dari perorangan, dan perusahaan. Keunggulan bank wakaf mikro adalah pembiayaan tanpa agunan. Nilai pembiayaan sebesar Rp 1.000.000 – 3.000.000 per tahun dengan imbal hasil sebesar 3% (persen) per tahun. Adapun tenor pembiayaan mencapai 1 tahun. (Effendy & Sunarsi, 2020).

Pada visual dibawah dapat dilihat bahwa variable yang berwarna terang menunjukkan telah banyak diteliti dan sebaliknya variabel yang berwarna pudar masih sedikit diteliti.

Gambar ini menjelaskan tentang VOSviewer



Gambar 1. 1
Variabel Berwarna Menggunakan VOSviewer

Pada penelitian kali ini penulis berfokus pada aspek modal dan pembiayaan pada bank wakaf mikro, dimana hasil penelitian ini nantinya menitik beratkan pada akuntansi pembiayaan yang berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terdapat hipotesis yang berbeda atau tidak konsisten (research gap) dari variable modal dan pembiayaan belum banyak diteliti, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi modal dan pembiayaan bank wakaf mikro babul maghfirah aceh besar dikarenakan belum banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya.


Permasalahan yang ada adalah semakin bertambahnya usaha yang baru didirikan maka usaha yang lama semakin mundur, usaha yang baru mampu berkembang dengan pesat tetapi usaha yang lama semakin menurun, hal ini dikarenakan kurangnya strategi untuk mengembangkan usaha yang dilakukan wirausaha mikro babul maghfirah aceh besar, apabila usaha sudah semakin tidak

laku atau mundur maka wirausaha kebanyakan tidak memikirkan bagaimana caranya agar usaha agar berkembang.

Saat ini bank wakaf mikro babul maghfirah memiliki jumlah nasabah kumulatif, nasabah yang telah menyelesaikan pembiayaan hingga sampai sekarang ini desember 2024 sebanyak 437 nasabah, nasabah outsanding (nasabah dalam masa pembiayaan) yaitu sebanyak 82 nasabah, dengan total pembiayaan yang telah tersalurkan dari tahun 2024 sebesar Rp 739.700.000; dilihat dari gam di bawah ini :

Jumlah Nasabah Outstanding (BWM)

Aceh Besar-2024




Gambar 1. 2
Jumlah Nasabah kumulatif (BWM)

Jumlah nasabah kumulatif adalah total nasabah yang sudah pernah menerima dan menyelesaikan pembiayaan dari awal pendirian bank hingga periode desember 2024, berdasarkan data jumlah nasabah bank wakaf mikro babul maghfirah adalah 437 nasabah. Ini berarti sejak didirikan dan beroperasi (Agustus 2019), bank telah berhasil membantu nasabah untuk memperoleh modal usaha. Visual jumlah nasabah kumulatif ini penting untuk menunjukkan pertumbuhan dan capaian bank wakaf mikro dalam membantu wirausaha mikro, serta memperlihatkan sejauh mana peran pembiayaan islamic sosial financing yang

disalurkan bank wakaf mikro berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

Jumlah Pembiayaan Kumulatif (BWM)



Gambar 1. 3


Grafik Jumlah Nasabah Kumulatif

Grafik ini menunjukkan akumulasi nasabah sejak bank mulai beroperasi sampai periode tersebut, yang menjadi salah satu indikator keberhasilan program pembiayaan mikro syariah yang dijalankan. Dari grafik tersebut, terlihat adanya tren peningkatan jumlah nasabah setiap tahun. Peningkatan ini mencerminkan semakin besarnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank wakaf mikro.

Bank wakaf mikro babul maghfirah berhasil memperluas jangkauan layanan keuangan syariah kepada masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha mikro yang berada di sekitar pondok pesantren babul maghfirah. Selain itu, grafik ini juga menjadi bukti konkret peran dalam pendukung program inklusi keuangan yang digagas oleh otoritas jasa keuangan. Dengan meningkatnya jumlah nasabah

kumulatif, berarti semakin banyak usaha mikro yang terbantu untuk memperoleh modal, sehingga mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi.

Grafik Jumlah Nasabah Outstanding



Gambar 1. 4
Grafik Jumlah Pembiayaan Kumulatif

Dana dari LAZ BSM digunakan oleh bank wakaf mikro untuk penyaluran keuangan kepada masyarakat disekitar pasantren dalam bentuk tunai sebesar Rp 1.000.000. Setiap nasabah memiliki biaya margin yang harus dibayar oleh nasabah sebesar 3% per tahun, dihitung untuk tujuan operasional. Proses pembayaran cicilan berlangsung selama 52 minggu dengan cicilan Rp 20.000 per minggu dibayarkan ke HALMI atau Halaqah setiap minggunya (Cahyani *et al.*, 2021).

Dalam rangka mewujudkan tugas lembaga keuangan yang berkontribusi penuh untuk pencapaian stabilitas sistem keuangan, memajukan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, “ Bank wakaf mikro” yang dibangun di area lingkup pondok pasantren. Dari hasil penjabaran diatas penelitian bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dampak**

Pembiayaan Islamic Sosial Financing Sebagai Modal Usaha Dalam peningkatan Wirausaha Mikro (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Babul Maghfirah Kabupaten Aceh Besar)”

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh variabel modal usaha terhadap variabel kinerja wirausaha mikro.
2. Apakah terdapat pengaruh variabel modal usaha variabel tanggung bersama, terhadap variabel kinerja wirausaha mikro.
3. Apakah terdapat pengaruh variabel modal usaha, variabel pendampingan terhadap variabel kinerja wirausaha mikro.
4. Apakah terdapat pengaruh variabel modal usaha melalui variabel tanggung bersama terhadap variabel wirausaha mikro.
5. Apakah terdapat pengaruh variabel modal usaha melalui variabel pendampingan terhadap variabel kinerja wirausaha mikro.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh variabel modal usaha terhadap variabel kinerja wirausaha mikro.

2. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh variabel modal usaha variabel tanggung bersama, terhadap variabel kinerja wirausaha mikro.
3. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh variabel modal usaha, variabel pendampingan terhadap variabel kinerja wirausaha mikro.
4. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh variabel modal usaha melalui variabel tanggung bersama terhadap variabel kinerja wirausaha mikro.
5. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh variabel modal usaha melalui variabel pendampingan terhadap variabel kinerja wirausaha mikro.

1.4 Manfaat Penelitian

Disamping tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, maka suatu peneliti harus memiliki manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi pedoman bagi para perusahaan.

- b. Bagi investor dan kreditor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait perpajakan sehingga dapat membantu calon investor maupun calon kreditor dalam pertimbangan keputusan investasi maupun calon kreditor dalam pertimbangan kredit kepada perusahaan.
- c. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca dan sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.